SISTIEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA





PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR: 17 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 dalam penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sistem penjaminan mutu internal menjadi sangat penting untuk mengukur kualitas perguruan tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98/MPK/A4/KP/2013 tentang Pengangkatan

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sistem penjaminan mutu internal UNY adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi oleh UNY secara konsisten dan berkelanjutan untuk memuaskan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa serta pemangku kepentingan melalui kegiatan

yang sistemik dan terpadu.

3. Kebijakan mutu adalah kebijakan yang diambil oleh UNY dalam

menetapkan mutu penyelenggaraan pendidikan.

- 4. Penjaminan mutu adalah tindakan yang dilakukan oleh UNY untuk memastikan ketercapaian implementasi kebijakan mutu yang ditetapkan.
- 5. Penetapan standar mutu adalah penentuan standar mutu yang dijadikan acuan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik.

BAB II MUTU PENDIDIKAN

Pasal 2

(1) Mutu pendidikan yang diselenggarakan UNY tercermin pada terwujudnya insan yang taqwa, mandiri dan cendekia.

(2) Insan yang takwa adalah manusia yang memiliki keyakinan kuat pada Tuhan Yang Maha Esa, berpegang teguh pada agama, menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya.

(3) Insan mandiri adalah manusia yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, mampu berdiri sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri, memerintah dan mengatur diri sendiri, berpandangan terbuka, adil, dan netral.

(4) Insan cendekia adalah manusia yang tajam pikirannya, cepat mengerti, cerdas, pandai, cepat tanggap situasi dan pandai mencari jalan keluar, ahli dalam bidangnya, cerdik, berpengetahuan luas, terampil, berpikir ilmiah, dan logis.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Sistem penjaminan mutu internal UNY dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

Tujuan sistem penjaminan mutu internal UNY:

- a. menjamin pemenuhan standar mutu UNY secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;
- b. mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar; dan
- c. mendorong semua pihak/unit di UNY untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Sistem Penjaminan Mutu Internal UNY meliputi kebijakan mutu UNY, penetapan standar mutu dan mekanisme sistem penjaminan mutu UNY, yang dijadikan panduan bagi pengelola di tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, lembaga, jurusan/program studi, dosen, mahasiswa, dan karyawan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 6

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal UNY terdiri atas:

- a. pengembangan standar mutu dan audit bidang pendidikan;
- b. pengembangan standar mutu dan audit bidang penelitian;
- pengembangan standar mutu dan audit bidang pengabdian kepada masyarakat;
- d. pengembangan standar mutu dan audit bidang kemahasiswaan dan alumni;
- e. pengembangan standar mutu dan audit bidang kerjasama.

BAB V KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 7

- (1) Kebijakan sistem penjaminan mutu internal merupakan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh UNY guna memenuhi kebutuhan dan kepuasan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa serta pemangku kepentingan lainnya dengan menetapkan standar mutu yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Kebijakan sistem penjaminan mutu UNY terdiri atas:
 - a.tujuan kebijakan;
 - b.azas kebijakan;
 - c. manajeman sistem penjaminan mutu internal;
 - d.cakupan sistem penjaminan mutu internal.
- (3) Uraian Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB V MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 8

(1) Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal UNY diwujudkan dalam satu siklus, dimulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar dan peningkatan standar secara berkelanjutan.

(2) Pelaksanaan siklus sistem penjaminan mutu internal UNY didukung

oleh 4 (empat) dokumen yaitu:

a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini;

b. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan

peraturan ini;

c. Standar Mutu sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Mutu Universitas Negeri Yogyakarta, dan

d. Prosedur mutu/proforma/instruksi kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB VI PENETAPAN STANDAR MUTU INTERNAL

Pasal 9

(1) Penetapan Standar Mutu Internal UNY mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan standar kemahasiswaan dan alumni, dan standar kerja sama.

(2) Untuk mendukung setiap unit kerja dalam menetapkan standar mutu disediakan manual penetapan standar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan

peraturan ini.

(3) Penetapan standar pada masing-masing unit di UNY mengacu kepada standar yang telah ditetapkan di tingkat universitas dan standar yang lain sesuai dengan karakteristik masing-masing unit.

BAB VII PELAKSANAAN STANDAR MUTU INTERNAL

Pasal 10

Pelaksanaan standar mutu internal merupakan implementasi standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan oleh UNY yang mengacu pada standar mutu yang ditetapkan oleh UNY dan setiap unit kerja.

BAB VIII EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

Pasal 11

(1) Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar mutu selama proses implementasi di tingkat universitas dan unit-unit kerja.

(2) Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu di bidang akademik sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk mengetahui akar permasalahan dan bertujuan untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi universitas dan unit-unit kerja.

(3) Pelaksanaan audit mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan

berdasarkan permintaan.

BAB IX PENGENDALIAN STANDAR

Pasal 12

- (1) Pengendalian standar merupakan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.
- (2) Pengendalian standar dilakukan oleh unit penjaminan mutu di tingkat universitas, fakultas/lembaga/pascasarjana, dan jurusan/program studi.

BAB X PENINGKATAN STANDAR

Pasal 13

Peningkatan standar merupakan kegiatan perumusan tingkat standar mutu baru setelah standar mutu yang ditetapkan tercapai.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Untuk mendukung setiap unit kerja dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu, disediakan manual sistem penjaminan mutu intternal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 6a Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Yogyakarta

pada tanggal: 22 Desember 2015

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB. M.Pd. M.A.

NIP. 19570110 198403 1 002 🛫

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA NOMOR: 17 TAHUN 2015
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA







KEBIJAKAN SPMI UNY

No. K-SPMI/2015

Revisi: 01 Tgl.: 2-11-2015

Hal ii dari iv

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Proses	Penanggung Jawab				
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
Perumusan	Dr. Teguh Setiawan, M. Hum.	Koordinator Divisi SPMI	MA	2/11/2015	
Pemeriksaan	Dr. Sri Handayani, M. Si.	Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu	Man	2/11/2015	
Persetujuan	Prof. Dr. Suwarna, M. Pd.	Plt. Ketua LPPMP	Tike .	2/11/2015	
Penetapan	Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd. M. A.	Rektor	Jung	2/11/2015	
Pengendalian	Dr. Sudiyatno, M. E.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	3	2/11/2015	



KEBIJAKAN SPMI UNY

No. K-SPMI/2015

Revisi: 01 | Tgl.: 2-11-2015

Hal iii dari iv

KATA PENGANTAR

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia dan telah memiliki reputasi sangat baik di kalangan masyarakat. Oleh karenanya, UNY perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal menjamin dan meningkatkan kualitas layanan dan lulusan. Berdasarkan keinginan tersebut, maka UNY mencanangkan slogan/tagline "on the move to World Class University", serta visi di tahun 2015 menjadi universitas kependidikan kelas dunia (UKKD) berlandaskan ketakwaan, kemandirian dan kecendikiaan. Guna mencapai visi tersebut UNY telah menerapkan sistem manajemen mutu yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

Pelaksanaan manajemen mutu perlu diawali dengan membuat atau merevisi dokumen kebijakan SPMI yang ada. Dokumen kebijakan SPMI dengan memperhatikan implementasi berdasarkan Peraturan Rektor UNY No. 6 tahun 2012, Pedoman SPM-PT tahun 2014, permendikbud No 50 tahun 2014 tentang SPMPT, permendikbud No 87 tahun 2014 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi.

Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh LPPMP UNY. dokumen kebijakan mutu yang ada perlu direvisi guna memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikeluarkan oleh Dirjen dikti menjadi dokumen kebijakan SPMI sesuai dengan Pedoman SPM-PT tahun 2014. Dokumen kebijakan SPMI ini berisi tentang garis-garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Tim Perumus



KEBIJAKAN SPMI UNY

No. K-SPMI/2015 | Revisi : 01 | Tgl. : 2-11-2015 | Hal iv dari iv

DAFTAR ISI

Judul		Ì
Lembar Pengendalian		
Kata Pengantar		
Daftar Isi		
BAB I. Visi, Misi, dan Tujuan UNY		1
	A.Visi UNY	1
	B. Misi UNY	2
	C. Tujuan UNY	2
BAB II. Kebijakan SPMI UNY		
	A. Latar Belakang	3
	B. Luas Lingkup	4
	C. Daftar dan Definisi Berbagai Istilah	6
	D. Garis Besar Kebijakan SPMI	8



KEBIJAKAN SPMI UNY

No. K-SPMI/2015

Revisi: 01 |Tgl.: 2-11-2015

Hal 1 dari 21

BAB I VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi UNY

Visi UNY berbunyi: "Pada tahun 2025 menjadi universitas kependidikan kelas dunia berlandaskan ketagwaan, kemandirian dan kecendekiaan". Ketiga komponen ketagwaan, kemandirian dan kecendekiaan merupakan satu kesatuan yang memiliki makna sebagai berikut:

- 1. **Ketakwaan** mengandung arti bahwa dalam menjalankan amanahnya, UNY senantiasa melakukan kegiatankegiatannya pada jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. UNY harus mendorong warganya untuk menjalankan agama dan keyakinannya secara konsisten dan bersedia menghormati lain. keagamaan yang demikian akan praktik agama Praktik mendukung terciptanya kedamaian sosial.
- Kemandirian merujuk kepada profesionalisme (kemampuan) seseorang yang kuat dalam menjalankan amanahnya sehingga cara berpikir, bersikap, dan bertindak lebih cenderung dilandasi oleh profesionalisme diri dengan penuh kesadaran atas akibatnya baik bagi diri sendiri, lembaga, masyarakat, maupun bangsa, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Insan yang demikian tidak akan berbuat secara amatiran, tetapi mengedepankan profesionalisme diri, kepercayaan diri, dan prakarsa diri dan tidak selalu yang menggantungkan pada orang lain. Hal ini menyiratkan perlunya pengembangan kemampuan diri dan keberanian dalam pembuatan keputusan, pelaksanaan, dan bertanggung jawab atas segala akibatnya.
- 3. **Kecendekiaan** mengandung arti bahwa dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, warga UNY selalu mendasarkan pada ketakwaan dan kebenaran, bukan atas dasar rasa suka/tidak suka, bukan untuk kepentingan individu dan golongan. UNY selalu berupaya untuk mendukung klaim kebenarannya dengan data-data empiris. Selain itu, UNY senantiasa mendorong warganya untuk menghindari kebenaran subyek tunggal. Dengan kata lain, UNY mendorong warganya untuk bersikap terbuka terhadap masukan dari pihak lain. Oleh karena itu,



KEBIJAKAN SPMI UNY

No. K-SPMI/2015

Revisi: 01

Tgl.: 2-11-2015

Hal 2 dari 21

setiap unit kerja yang berada dibawah naungan UNY harus mendasarkan diri pada ketakwaan dan berupaya menghasilkan insan-insan cendekia profesional yang bertakwa.

B. Misi UNY

- menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam bidang kependidikan yang didukung bidang nonkependidikan untuk menghasilkan manusia unggul yang mengutamakan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan;
- menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga, yang menyejahterakan individu dan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pemecahan masalah global;
- menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- 4. menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik, bersih, dan akuntabel dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

C. Tujuan UNY

- terwujudnya manusia yang bertaqwa, mandiri, dan cendekia, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila;
- terwujudnya penemuan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pemecahan masalah global;
- terselenggaranya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- 4. terwujudnya tata kelola universitas yang baik, bersih, dan akuntabel dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.



KEBIJAKAN SPMI UNY

No. K-SPMI/2015

Revisi: 01 |Tgl.: 2-11-2015

Hal 3 dari 21

BAB II **KEBIJAKAN SPMI UNY**

A. Latar Belakang

Upaya memajukan bangsa dengan mencerdaskan kehidupan masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan ke depan dikemas sebagai Rencana Strategis Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sebagai langkah lanjut dari Rencana Jangka Panjang Pendidikan Tinggi tahun 2003-2010 sebelumnya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Langkah ini sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 seperti tertuang dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005. Renstra 2005-2010 fokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi sedangkan Renstra 2010 -2014 tersebut fokus pada penguatan pelayanan.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sebuah komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Salah satu kebijakan yang telah diambil adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai upaya penjabaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam PP No. 19 Tahun 2005 tersebut diatur tentang kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan. Penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan pendidikan tinggi antara lain: (1) pengaruh intervensi global dan liberalisasi pendidikan; (2) permasalahan makro nasional seperti: ekonomi, politik, moral dan budaya; (3) globalisasi, keterbukaan,



KEBIJAKAN SPMI UNY

No. K-SPMI/2015

Revisi: 01

Tgl.: 2-11-2015

Hal 4 dari 21

demokrasi, rasionalisasi berpikir, budaya persaingan; (4) peran perguruan tinggi membentuk masyarakat madani; (5) rendahnya daya saing lulusan dalam tingkat nasional/internasional; dan sebagainya.

Agar penyelenggaraan Penjaminan Mutu Peguruan Tinggi dapat terlaksana secara efisien. efektif, dan memiliki akuntabilitas yang dipertanggungjawabkan maka diperlukan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Negeri Yoqyakarta (UNY). SPMI UNY ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi segenap pemangku kepentingan dan pihak terkait yang peduli dan berkomitmen terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di UNY secara berkelanjutan, sesuai dengan kedudukan dan peran masing-masing. SPMI UNY ini bermanfaat untuk memenuhi standar mutu UNY secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Penyusunan dokumen kebijakan SPMI UNY secara yuridis berlandaskan UU No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, Permendikbud no 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud no 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta Peraturan Rektor no. 6 tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UNY. Adapun kerangka isi kebijakan ini disusun menggunakan Buku Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010 dan Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2014.

B. LUAS LINGKUP

Kebijakan SPMI UNY ini mencakup kegiatan tri dharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kebijakan SPMI UNY berlaku untuk semua unit dalam universitas yaitu semua jenjang strata pendidikan (diploma, sarjana/sarjana terapan, pendidikan profesi, magister/magister terapan, doktor/doktor terapan), fakultas, jurusan/program studi/bagian, lembaga, unit pelaksana teknis (UPT). Lingkup berlakunya kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan kebijakan mutu, manual



KEBIJAKAN SPMI UNY

No. K-SPMI/2015

Revisi: 01

Tgl.: 2-11-2015

Hal 5 dari 21

mutu, standar mutu, formulir/proforma serta prosedur pengimplementasian dan peningkatan standar mutu SPMI di tingkat fakultas, pps, dan lembaga di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.

Pada tahap periode 2015-2019, fokus utama adalah meningkatkan kinerja lembaga sesuai dengan tuntutan universitas kependidikan kelas dunia (UKKD) sebagai berikut:

- bidang pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan akademik, profesi dan vokasi, selaras dengan karakteristi indonesia dan tuntutan internasional dan terpadu dengan kegiatan penelitian pengembangan, dan pengabdian kapada masyarakat.
- 2. bidang penelitian, mengembangkan dan mengimplementasikan roadmap penelitian dan tema-tema payung sesuai dengan perkembangan disiplin ilmu, bidang keahlian, dan kebutuhan masyarakat dengan berbasis kearifan dan potensi lokal. Pengembangan penelitian pendidikan yang utama mesti didukung dengan penelitian bidang studi. Setiap program studi didorong untuk mengimplementasikan peta jalan (roadmap) penelitian konsisten, sehingga hasil penelitian bermanfaat terhadap pengembangan ilmu, teknologi, dan olahraga, seni dan pemberdayaan masyarakat secara luas.
- 3. bidang pengabdian pada masyarakat, mengembangkan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis riset serta pemanfaatan hasilhasil karya teknologi tepat guna dosen dan mahasiswa. Implementasinya melalui kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat (melalui desa binaan), melalui kegiatan KKN, PPL, Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
- 4. meningkatkan daya saing bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, penerbitan dan publikasi ilmiah, pertukaran mahasiswa, dosen melalui studi lanjut, dan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengambil double degree, joint



KEBIJAKAN SPMI UNY

No. K-SPMI/2015

Revisi: 01 |Tgl.: 2-11-2015

Hal 6 dari 21

research (penelitian bersama), joint publication (publikasi bersama).

- 5. mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha dan industri dalam rangka meningkatkan income generating activities (IGA).
- 6. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung secara memadai terselenggaranya pembelajaran menciptakan lingkungan kampus yang kondusif sehingga tercipta situasi yang dapat meningkatkan kinerja dosen, mahasiswa, dan karyawan.
- 7. mengembangkan kreativitas, minat, dan kegemaran mahasiswa, dan mendorong upaya-upaya untuk mengembangkan potensi para mahasiswa secara optimal. Mengembangkan budaya akademik, publikasi karya-karya mahasiswa baik tingkat regional, nasional, dan internasional.
- 8. mengembangkan kapasitas sumber daya dosen dan karyawan agar dapat memberikan layanan yang berkualitas baik akademik maupun non-akademik secara maksimal.

C. DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH

Daftar dan istilah yang dipakai dalam dokumen ini adalah sebagai berikut:

- 1. kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memeahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut
- 2. manual SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI-PT dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.



KEBIJAKAN SPMI UNY

No. K-SPMI/2015

Revisi: 01 |Tgl.: 2-11-2015

Hal 7 dari 21

- 3. standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan,atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi ssuatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan kepentingan internal dan eksternal PT.
- 4. formulir/borang/proforma SPMI-PT adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu, manual mutu atau prosedur mutu.
- 5. evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- 6. audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiapunit dalam lingkungan universitas.
- 7. mutu pendidikan tingkat tinggi adalah kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- 8. sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 9. sistem penjaminan mutu internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan



KEBIJAKAN SPMI UNY

No. K-SPMI/2015

Revisi: 01

Tgl.: 2-11-2015

Hal 8 dari 21

meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

- 10. sistem penjaminan mutu eksternal yang selanjunya di singkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program Studi dan Perguruan Tinggi.
- pangkalan data Pendidikan tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

D. Garis Besar Kebijakan SPMI

1. Tujuan dan strategi SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal UNY dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggo dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan secara terencana dan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan Penjaminan Mutu Internal UNY adalah sebagai berikut.

- Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar.
- b. Mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai denganstandar.
- c. Mendorong semua pihak/unit di UNY untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY.



KEBIJAKAN SPMI UNY

No. K-SPMI/2015

Revisi: 01 |Tgl.: 2-11-2015

Hal 9 dari 21

2. Azas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI

Azas yang digunakan dalam kebijakan penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

- Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- b. Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- c. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- d. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- e. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- f. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- g. Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h. Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI didasarkan kemampuan institusi dengan senantiasa pada mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk



KEBIJAKAN SPMI UNY

No. K-SPMI/2015

Revisi: 01 |Tgl.: 2-11-2015

Hal 10 dari 21

mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur.

3. Manajemen SPMI

Pendidikan tinggi dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif) dan memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan kemasyarakatan (societal needs), kebutuhan dunia kerja (industrial needs), dan kebutuhan professional (professional needs). Mutu perguruan tinggi didasarkan pada jati diri, visi, misi, sasaran, tujuan, kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan lainnya), kemahasiswaan, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, pendanaan/keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong (governance), pengelolaan/manajemen lembaga (institusional management), sistem informasi, kerja sama, sistem jaminan mutu, serta lulusan dan alumni. Untuk mewujudkan pendidikan bermutu. secara internal tinggi vang perguruan tinggi menyelenggarakan sistem penjaminan mutu dan secara eksternal akan dievaluasi oleh lembaga eksternal yang terkait.

Sistem Penjaminan Mutu Internal UNY (SPMI-UNY) adalah sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan visi dan misi disertai dengan evaluasi diri secara berkala untuk mengupayakan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. SPMI-UNY diselenggarakan guna memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dalam upaya menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dasar penyelenggaraan SPMI UNY adalah sebagai berikut:

- a. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 91 yang menyebutkan setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- b. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa satuan atau



KEBIJAKAN SPMI UNY

No. K-SPMI/2015

Revisi: 01

Tgl.: 2-11-2015

Hal 11 dari 21

program pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 28, dan/atau Pasal 39, serta Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan PP tersebut maka SPMI UNY harus diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik pada tingkat universitas maupun fakultas, PPs, dan lembaga. Untuk membantu melaksanakan SPMI UNY pada tingkat universitas, rektor membentuk Pusat Penjaminan Mutu (P2M) UNY di bawah Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) UNY. Pada tingkat fakultas, dekan membentuk tim penjaminan mutu fakultas, dan pada tingkat jurusan/prodi, ketua jurusan membentuk gugus penjaminan mutu jurusan/prodi.

Tujuan diterapkannya SPMI UNY adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi. Strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. menggalang komitmen untuk menjalankan penjaminan mutu.
- b. memilih dan menetapkan sendiri standar mutu yang diselenggarakan untuk seluruh unit kerja di lingkungan UNY.
- c. menetapkan dan menjalankan organisasi beserta mekanisme kerja penjaminan mutu di lingkungan UNY.
- d. melakukan *benchmarking* mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan standar lain yang relevan.

Untuk menerapkan SPMI UNY, Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat agar dipatuhi oleh seluruh unit kerja yang ada di lingkungan UNY. Langkah tersebut dimulai dengan menetapkan kebijakan mutu dan manual mutu sebagai sistem manajemen dalam menyelenggarakan



KEBIJAKAN SPMI UNY

No. K-SPMI/2015

Revisi: 01 |Tgl.: 2-11-2015

Hal 12 dari 21

Sistem Penjaminan Mutu. Kebijakan mutu merupakan sebuah bukti komitmen UNY untuk mengembangkan budaya mutu. Kebijakan SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan untuk SPMI memahami, merancang, dan melaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu. Dalam dokumen tersebut dimuat penjelasan mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah UNY untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya.

Sistem Manajemen Penjaminan Mutu merupakan dokumen tertulis manual mutu yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI di UNY dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh unit kerja di lingkungan UNY. Fungsi manual mutu adalah sebagai panduan bagi unit kerja di lingkungan UNY dalam melaksanakan SPMI untuk mewujudkan budaya mutu dan petunjuk agar standar mutu yang ditetapkan UNY dapat dicapai dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan kebijakan mutu dan manual mutu, dokumen yang selanjutnya dikembangkan adalah Standar Mutu dalam SPMI. Standar Mutu dalam SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal. Standar Mutu dalam SPMI UNY mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dan standar lain yang relevan. Standar mutu tersebut terdiri atas standar mutu pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.

Setelah standar ditetapkan selanjutnya dikembangkan prosedur mutu, instruksi kerja/SOP sebagai pedoman untuk mengimplementasikan standar mutu. Dengan demikian, sistem menjadi semakin kuat dan tidak tergantung pada subjek pelaku. Prosedur mutu, instruksi kerja/SOP



KEBIJAKAN SPMI UNY

No. K-SPMI/2015


Revisi: 01 |Tgl.: 2-11-2015

Hal 13 dari 21

adalah acuan utama dalam pemenuhan standar mutu. Borang/formulir merupakan alat untuk menjaring data dasar dan informasi pendukung pelaksanaan dan dokumentasi sistem penjaminan mutu internal.

Implementasi standar mutu mencakup kegiatan pelaksanaan dan pemenuhan standar mutu, dilengkapi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi serta audit internal. Hasil dari monitoring dan evaluasi internal serta audit internal digunakan untuk melakukan koreksi untuk kepentingan peningkatan standar mutu. Pengembangan atau peningkatan standar mutu merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain, pada (a) hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; (b) perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya, dan (c) relevansinya dengan visi dan misi universitas. Hal ini akan diakhiri dengan penetapan standar mutu yang baru sebagai peningkatan dari standar yang sebelumnya. Jika dibuat bagan alir maka dapat disajikan sebagai Gambar 1.



Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;

Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi;

Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi; dan

Peningkatan Standar Pendidikan Tinggii

Gambar 1. Siklus SPMI

Kegiatan di atas, merupakan kegiatan yang bersifat siklis, dan melibatkan kegiatan monitoring dan evaluasi secara internal oleh unit



KEBIJAKAN SPMI UNY

No. K-SPMI/2015

Revisi: 01 |Tgl.: 2-11-2015

Hal 14 dari 21

kerja yang berwenang serta monitoring dan evaluasi secara eksternal, seperti kegiatan akreditasi program studi dan institusi oleh BAN/LAM.

Setelah langkah evaluasi adalah melakukan langkah pengendalian. Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian ini berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar. Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap standar yang telah ditetapkan.

4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI

Untuk mendukung keterlaksanaan sistem penjaminan mutu. pimpinan UNY secara teknik membentuk organisasi teknik yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu baik di tingkat pusat maupun di tingkat fakultas/PPs serta jurusan. Adapun organisasinya sebagai berikut.




KEBIJAKAN SPMI UNY

No. K-SPMI/2015

Revisi: 01 | Tgl.: 2-11-2015

Hal 15 dari 21

Komponen sistem penjaminan mutu internal di Universitas Negeri Yogyakarta meliputi: 1) tingkat universitas adalah Pusat Penjaminan Mutu di bawah Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP), 2) tingkat fakultas adalah Tim Penjaminan Mutu (TPM), dan 3) tingkat jurusan adalah Gugus Penjaminan Mutu (GPM).



Gambar 2. Struktur Organisasi SPMI UNY




KEBIJAKAN SPMI UNY

No. K-SPMI/2015

Revisi: 01 | Tgl.: 2-11-2015

Hal 16 dari 21



Gambar 3. Struktur Organisasi Pusat Penjaminan Mutu

Tugas Pusat Penjaminan Mutu tersebut dilaksanakan secara kerjatim (team work) oleh Kepala, Sekretaris, Koordinator dan anggota Divisi Pengembangan SPMI, (D-PSPMI), Akreditasi dan Sertifikasi (D-AS), Monev dan AMAI (D-M&AMAI), Data dan SIM Penjaminan Mutu (D D & SIM), Untuk itu, masing-masing jabatan di Pusat Penjaminan Mutu tersebut juga diperinci tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

a. Kepala Pusat Penjaminan Mutu

Kepala Pusat Penjaminan Mutu memiliki tanggungjawab dan wewenang untuk mengkoordinasikan:

- 1) perencanaan dan pelaksanaan sistem manajemen mutu secara keseluruhan di Pusat Penjaminan Mutu UNY.
- 2) pelaksanaan kegiatan divisi.
- 3) pemantauan pelaksanaan sistem manajemen mutu pusat penjaminan mutu UNY.



KEBIJAKAN SPMI UNY

No. K-SPMI/2015

Revisi: 01

Tgl.: 2-11-2015

Hal 17 dari 21

- 4) pelaksanaan audit internal dan kaji ulang pelaksanaan sistem manajemen mutu pusat penjaminan mutu UNY
- 5) pelaporan secara berkala pelaksanaan sistem manajemen mutu pusat penjaminan mutu uny kepada ketua LPPMP UNY.
- 6) penyusunan dan pengajuan RKAT pusat penjaminan mutu UNY.
- 7) penjaminan mutu kegiatan penerimaan mahasiswa baru di UNY

b. Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu

Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu memiliki tanggungjawab dan wewenang:

- mewakili kepala pusat ketika berhalangan dalam menjalankan tugas.
- 2) menyusun draft RKAT pusat penjaminan mutu UNY dengan menerima usulan dari koordinator dan anggota divisi
- 3) mengkoordinasikan kegiatan internal administrasi dan kerumahtanggaan pusat penjaminan mutu UNY.
- 4) mengkoordinasikan penyusunan laporan seluruh kegiatan pusat penjaminan mutu UNY.

c. Koordinator Divisi SPMI dan Sertifikasi (D-SPMI S) UNY

Koordinator D-SPMI S memiliki tanggungjawab dan wewenang:

- 1) merencanakan kajian, pelatihan dan pengembangan SPMI
- 2) melaksanakan pelatihan SPMI dan sertifikasi auditor internal
- mengkoordinasikan penyempurnaan penyusunan/revisi dokumen mutu
- 4) merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di semua level baik universitas, fakultas, jurusan dan prodi.
- 5) menyusun laporan kegiatan divisi SPMI.
- 6) Mengusulkan draft RKAT divisi SPMI dan Sertifikasi.



KEBIJAKAN SPMI UNY

No. K-SPMI/2015

Revisi: 01 |Tgl.: 2-11-2015

Hal 18 dari 21

d. Koordinator Divisi Akreditasi (D-A)

Koordinator D-A memiliki tanggungjawab dan wewenang mengkoordinasikan:

- 1) kegiatan pendampingan akreditasi program studi
- 2) kegiatan review borang akreditasi prodi
- 3) kegiatan penyusunan borang fakultas, prodi dan laporan evaluasi diri
- 4) penyusunan laporan kegiatan divisi akreditasi.
- 5) pengusulan draft RKAT divisi akreditasi

e. Koordinator Divisi Money dan Audit

Koordinator Divisi Money dan audit memiliki tanggung jawab dan wewenang mengkoordinasikan:

- 1) Penyusunan instrumen/panduan money dan survai
- 2) Pelaksanaan monev dan survai
- 3) Penyusunan laporan monev dan survai
- 4) Pelaksanaan dan penyusunan laporan audit internal SPMI
- 5) penyusunan laporan kegiatan Divisi Monev.
- 6) penyusunan draft RKAT Divisi Monev.

f. Koordinator Divisi Data dan SIM Penjaminan Mutu (D-D&SIM)

Koordinator Divisi Data dan SIM Penjaminan Mutu (D-D&SIM) memiliki tanggungjawab dan wewenang mengkoordinasikan:

- 1) perancangan kebutuhan perangkat penyimpanan dan pengelolaan data dan sim penjaminan mutu.
- 2) pengelolaan website sim penjaminan mutu.
- 3) perancangan pengoperasian dan pendayagunaan sim penjaminan mutu.
- 4) peningkatan kendali keamanan dan keandalan kinerja jaringan sim penjaminan mutu.
- 5) penyusunan laporan kegiatan divisi data dan sim penjaminan mutu.



KEBIJAKAN SPMI UNY

No. K-SPMI/2015

Revisi: 01

Tgl.: 2-11-2015

Hal 19 dari 21

6) pengusulan RKAT divisi data dan sim penjaminan mutu.

5. Jumlah dan Nama Standar dalam SPMI

Standar mutu yang sudah dimiliki oleh UNY sebanyak 12 standar, yaitu: 1) Standar Kompetensi Lulusan; 2) Standar Isi; 3) Standar Proses; 4) Standar Penilaian; 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; 6) Standar Sarana dan Prasarana; 7) Standar Pengelolaan; 8) Standar Pembiayaan; 9) Standar Penelitian; 10) Standar Pengabdian kepada Masyarakat; 11) Standar Kemahasiswaan dan Alumni; dan 12) Standar Kerjasama

6. Informasi Singkat Tentang Buku/Dokumen SPMI Lain

Dokumen adalah dasar penerapan SPMI, dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya. Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapih, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hirarkhi, dimana masing-masing dokumen harus ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan klausul yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Penyusunan SPMI, meliputi:

a. Manual dalam SPMI

Buku/dokumen SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola Program studi maupun pada aras perguruan tinggi.

b. Standar dalam SPMI

Buku/dokumen standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan



KEBIJAKAN SPMI UNY

No. K-SPMI/2015

Revisi: 01 Tgl.: 2-11-2015

Hal 20 dari 21

penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.

c. Formulir dalam SPMI

Buku/dokumen formulir/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar dikti diimplementasikan.

7. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI Dengan Berbagai Dokumen Lain (Statuta Dan Renstra)

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra) kedua dokumen disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dukumen terakhir pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman memuat untukmenetapkan standar dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya standar dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sebagai contoh di dalam statuta terdapat ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalika, dan meningkatkan standar pengelolaan dalam SPMI.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, didalam restra



KEBIJAKAN SPMI UNY

No. K-SPMI/2015

Revisi: 01 |Tgl.: 2-11-2015

Hal 21 dari 21

akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

8. Referensi

Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Ditjen Dikti, 2010

Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB. M.Pd. M.A. NIP. 19570110 198403 1 002